

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tanah laut guna meningkatkan kesehatan Masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, maka dipandang perlu mengatur pencegahan stunting di kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6573);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan yang Dianjurkan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
- 18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ayat (11) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf j dan huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Desa, dilakukan KPS oleh Pemerintah Desa.
- (2) KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan dan meningkatkan peran Pemerintah Desa, masyarakat, Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terkait upaya pencegahan dan penurunan stunting di Desa serta peningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa dan sebagai ruang Pemerintah Desa untuk meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan fasilitator atau pendamping program.

- (3) KPS dilakukan pada sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) HPK, merupakan komitmen bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi bersama untuk pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (4) KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Konvergensi pencegahan stunting di Desa dimaksud dilaksanakan dengan mengintervensi 5 (lima) paket layanan konvergensi pencegahan stunting, yaitu:
 - a. layanan KIA dan gizi ibu dan anak;
 - b. layanan konseling kesehatan dan gizi;
 - c. layanan air bersih dan sanitasi (memberi bantuan bangunan jamban sehat pribadi/keluarga);
 - d. layanan jaminan perlindungan sosial/kesehatan; dan
 - e. layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (6) Pemerintah Desa dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga memperhatikan kegiatan intervensi sensitif dan spesifik lainnya, seperti ASI ekslusif, inisiasi menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses pangan, dan lain-lain.
- (7) Setiap paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan indikator-indikator yang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1.000 (seribu) HPK mendapatkan layanan intervensi yang sesuai.
- (8) Proses pemantauan akan dilakukan dengan menggunakan "scorecard" atau formulir penilaian konvergensi Desa.
- (9) Dalam rangka melaksanakan KPS di Desa Pemerintah Desa dibantu oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- (10) KPM yang dibentuk di Desa adalah KPM yang berasal dari Kader Posyandu, selain dari Kader Posyandu dapat mendayagunakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan Jumlah KPM disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan pertimbangan jumlah sasaran, geografis Desa, dan kemampuan keuangan Desa.
- (11) Untuk melaksanakan KPS di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa melakukan kegiatan, yaitu:
 - a. pembentukan KPM;
 - b. memberikan Pelatihan bagi KPM dan Kader Kesehatan lainnya;
 - c. pemberian bantuan honor dan/atau operasional untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan KPS yang dilakukan oleh KPM;
 - d. pembentukan Sekretariat Bersama Rumah Desa Sehat (RDS);
 - e. rembuk Stunting di Desa;
 - f. fasilitasi dan Monitoring rumah tangga 1.000 (seribu) HPK;
 - g. komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - h. kampanye di Desa dan/atau melalui media lainnya berupa sosialisasi, stiker, *banner*, media sosial dan lain-lain;
 - i. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung;

- j. pemberian bantuan honor dan/atau operasional oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan persetujuan Bupati; dan
- k. setiap KPM terlibat secara aktif dalam kegiatan posyandu dan program/kegiatan terkait layanan kesehatan bersama dengan tenaga/petugas kesehatan di Desanya.
- (12) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk mendanai pelaksanakan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim KP2S Kabupaten.
- (3) Tim KP2S Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah yang terkait secara teknis.
- (4) Tim KP2S Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
 - a. melakukan koordinasi percepatan pencegahan dan penanganan stunting dengan menyusun perencanaan dan anggaran intervensi stunting terintegrasi di kabupaten tanah Laut;
 - b. mensosialisasikan rencana intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi ke seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - c. melaksanakan aksi integrasi pencegahan dan penanganan stunting sesuai tahapan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi; dan
 - f. menyiapkan Laporan hasil pemantauan dan evaluasi intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi
- (5) Tim KP2S Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati memberikan pengaturan pelaksanaan kegiatan di Desa dengan menyusun Panduan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.
- (7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan layanan pencegahan stunting.
- (8) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan stunting melalui pemberdayaan fungsi KPM serta program dan kegiatan yang ada di Desa.

(9) Kecamatan agar ikut berperan serta dalam mendukung pencegahan stunting di Desa, hal ini dapat dilaksanakan pada saat evaluasi APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 61